

Sosialisasi Hukum Tentang Konstitusi Dunia Dan Indonesia: Dari Sejarah, Perkembangan, Hingga Tujuan Bagi Warga Mushola Al-Amanah

Muhammad Armansyah Fadhil Wicaksono^{1*}, Mukhamat Alfi Zaini², Moch. Aflah Nazli Zakaria³, Syahrul Irfan Afandi⁴

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, hitzarman@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Email: mukhamatalfiz@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Email: aflahzakaria2302@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Email: syahrulirfan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas urgensi pemahaman konstitusi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara serta pentingnya peningkatan literasi konstitusi di tingkat masyarakat. Perubahan konstitusional sejak awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa konstitusi merupakan dokumen hidup yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan sejarah perkembangan konstitusi, menjelaskan fungsi serta tujuan keberadaannya, dan menilai efektivitas sosialisasi konstitusi yang dilakukan kepada warga Mushola Al-Amanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, dengan data dihimpun melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan konstitusionalisme, mulai dari pemikiran Yunani dan Romawi, Piagam Madinah, hingga model Inggris dan dinamika menjelang Perang Dunia I, memberikan landasan teoretis bagi terbentuknya konsep konstitusi modern. Dalam konteks Indonesia, perjalanan konstitusi dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, hingga pemberlakuan kembali UUD 1945 memperlihatkan adaptasi terhadap tantangan politik dan kebutuhan pemerintahan. Pelaksanaan sosialisasi kepada warga Mushola Al-Amanah juga menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai peran konstitusi dalam membatasi kekuasaan, menjaga stabilitas pemerintahan, dan melindungi hak warga negara. Antusiasme peserta dalam berdiskusi menegaskan bahwa pendekatan komunikatif dan partisipatif efektif dalam membangun kesadaran konstitusional masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan literasi konstitusi merupakan langkah penting untuk mendorong masyarakat berperan kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Kata Kunci: Konstitusi; Literasi Hukum; Sosialisasi; Ketatanegaraan Indonesia; Pendidikan Masyarakat.

I. Pendahuluan

Konstitusi merupakan dasar utama yang menentukan arah penyelenggaraan suatu negara, sehingga pemahaman yang utuh mengenai kedudukannya menjadi penting bagi seluruh lapisan masyarakat.¹ Dalam konteks Negara Indonesia, perubahan-perubahan konstitusional yang pernah terjadi sejak awal kemerdekaan menunjukkan bahwa aturan dasar negara bukanlah dokumen yang statis, tetapi senantiasa bergerak mengikuti perkembangan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Dinamika sejarah tersebut menegaskan bahwa pemahaman terhadap konstitusi tidak hanya diperlukan oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga oleh masyarakat umum agar mereka mampu membaca kaitan antara aturan dasar negara dan peristiwa-peristiwa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan sosialisasi, terutama di

*Corresponding Author

¹ Miftah Alfidyah, "Konstitusi sebagai fondasi hukum tertinggi negara," Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi 1, no. 1 (2025): 8.

lingkungan masyarakat seperti jamaah Mushola Al-Amanah, diharapkan lahir kesadaran kolektif bahwa konstitusi adalah pedoman hidup berbangsa yang mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga perlindungan hak warga negara.

Kajian mengenai pentingnya pemahaman konstitusi sebenarnya telah dibahas dalam berbagai penelitian terdahulu, baik melalui pendekatan pendidikan hukum, penguatan budaya sadar konstitusi, maupun pelibatan masyarakat dalam proses politik. Banyak studi berfokus pada kelompok terdidik seperti siswa, mahasiswa, dan komunitas akademik, sehingga memberikan gambaran bahwa literasi konstitusi memang telah mendapat perhatian luas. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pendekatan sosialisasi masih bersifat teoretis dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat awam. Kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan pada umumnya menekankan paparan konsep dasar, namun belum secara sistematis mengaitkannya dengan pengalaman nyata warga, misalnya dalam mengakses layanan publik, memahami hak-hak dasar, atau membaca situasi politik yang sedang berlangsung. Keterbatasan dari kegiatan atau penelitian sebelumnya inilah yang menjadi alasan perlunya penyampaian materi konstitusi dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Naskah ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan sosialisasi yang lebih komunikatif, menggunakan contoh-contoh konkret, dan menekankan bagaimana ketentuan dalam konstitusi berpengaruh langsung terhadap kehidupan warga. Nilai kebaruan dari kegiatan ini terletak pada pendekatan yang lebih partisipatif, karena tidak hanya memberikan pemaparan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, bertanya, dan menghubungkan isu-isu konstitusional dengan realitas yang mereka hadapi. Dengan pendekatan semacam ini, materi konstitusi tidak lagi terasa sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai acuan yang hidup dan relevan bagi masyarakat.

Tujuan utama penulisan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah memperluas pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kedudukan konstitusi, meningkatkan literasi hukum, serta memperkuat kemampuan warga dalam menyikapi berbagai persoalan kenegaraan secara lebih kritis dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana memperkenalkan pentingnya konstitusi sebagai

fondasi yang menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin hak-hak warga, dan mengatur mekanisme pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang melandasi naskah ini mencakup beberapa hal pokok, yaitu: masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konstitusi, adanya kesenjangan dalam pelaksanaan sosialisasi yang sebelumnya lebih menekankan aspek teoritis dibandingkan kebutuhan nyata warga, serta perlunya pendekatan baru yang mampu menghadirkan materi konstitusi secara lebih mudah, relevan, dan berdampak.

II. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui sosialisasi daring kepada warga Mushola Al-Amanah menggunakan aplikasi Zoom. Para pemateri yang merupakan mahasiswa dari beberapa universitas ini menyampaikan materi mengenai sejarah, perkembangan, dan tujuan konstitusi, kemudian melanjutkannya dengan sesi tanya jawab agar warga dapat berdiskusi dan menyampaikan pandangannya secara langsung. Pertanyaan, tanggapan, serta dinamika diskusi dicatat sebagai data lapangan yang melengkapi proses pengabdian. Setelah kegiatan sosialisasi selesai, pembahasan materi dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan konstitusional yang relevan, pendekatan konseptual untuk memahami teori-teori dasar mengenai konstitusi, serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan pemikiran konstitusional dari masa ke masa. Data pelengkap lainnya diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup penelaahan undang-undang, buku-buku hukum tata negara, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi negara. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis guna menyajikan penjelasan yang runtut serta menilai keterkaitan konsep-konsep konstitusi dengan praktik ketatanegaraan modern. Melalui gabungan metode pengabdian dan pendekatan kajian tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih utuh, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai sejarah, perkembangan, fungsi, tujuan konstitusi.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Materi Sosialisasi

Sejarah Konstitusi di Masa Yunani

Pemikiran konstitusionalisme pada masa Yunani berangkat dari refleksi filosofis mengenai bagaimana kekuasaan harus diatur agar kehidupan bersama berlangsung tertib dan adil. Pada tahap ini, konstitusi belum hadir sebagai dokumen formal, namun para filsuf telah merumuskan gagasan dasar tentang struktur negara. Aristoteles menjadi tokoh utama dengan membedakan politeia sebagai susunan dasar negara yang menentukan tujuan dan cara kekuasaan dijalankan, serta nomoi sebagai aturan hukum biasa.² Perbedaan ini menunjukkan bahwa konstitusi dipahami sebagai kerangka normatif bagi keseluruhan struktur politik, bukan sekadar aturan teknis. Aristoteles juga mengklasifikasikan konstitusi yang baik, yaitu yang berorientasi pada kepentingan umum, dan konstitusi yang menyimpang, yaitu yang melayani kepentingan penguasa. Pemikiran tersebut memperluas gagasan Plato dalam Nomoi yang menekankan pentingnya hukum yang benar serta pendidikan politik agar warga mampu menjalankan kehidupan demokratis secara sehat.

Bagi masyarakat Yunani, negara merupakan sarana bagi manusia untuk mengembangkan kehidupan moral, intelektual, dan sosial secara optimal. Konstitusi tidak hanya mengatur lembaga pemerintahan, tetapi juga mencerminkan pandangan moral tentang bagaimana kehidupan bersama harus ditata. Meskipun bentuk konstitusi yang mapan belum terlembaga dalam praktik politik mereka, warisan pemikiran Yunani memberikan pengaruh besar bagi perkembangan konstitusionalisme³. Konsep supremasi hukum, pentingnya pendidikan warga, dan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan umum menjadi fondasi bagi teori konstitusi modern. Dengan demikian, pemikiran Yunani Kuno menempati posisi penting dalam sejarah konstitusi karena menyediakan dasar konseptual bagi berkembangnya tradisi hukum dan politik Barat.⁴

Sejarah Konstitusi di Masa Romawi

Pemikiran konstitusionalisme pada masa Romawi berkembang melalui praktik ketatanegaraan yang tidak dituangkan dalam satu dokumen tertulis, tetapi terbentuk

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 3–8.

³ Raimundus Bulet Namang, "NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (August 2020): 257.

⁴ S. K. Bose and Jose P Vergehese, *An Insight into the Concept of Constitutionalism: A Safeguard against Arbitrary Power*, June 25, 2025, 729.

dari kebiasaan, preseden, keputusan para negarawan, dan pandangan para ahli hukum.⁵ Romawi memandang konstitusi sebagai prinsip dasar yang mengatur mekanisme kekuasaan dan berada di atas pemerintah, sebagaimana tergambar dalam pemikiran Cicero dalam *De Re Publica* dan *De Legibus*.⁶ Dalam pelaksanaannya, struktur politik Romawi merupakan perpaduan unsur monarki, aristokrasi, dan demokrasi yang awalnya seimbang sebelum kemudian bergerak ke arah aristokrasi seiring meluasnya wilayah kekuasaan dan kebutuhan akan stabilitas. Sistem ini lahir dari pengalaman panjang, bukan dari perumusan teori yang bersifat formal, sehingga memberikan gambaran bagaimana sebuah negara besar dapat dibentuk melalui praktik ketatanegaraan yang terus berkembang.

Warisan penting dari konstitusionalisme Romawi tampak dalam tradisi hukumnya yang kemudian menjadi dasar bagi sistem hukum Eropa Kontinental, serta dalam pandangan mereka mengenai pentingnya ketertiban dan kesatuan politik sebagai kekuatan pemersatu masyarakat yang luas dan beragam.⁷ Gagasan tentang perlunya otoritas pusat yang kuat memengaruhi sistem politik pada abad pertengahan ketika negara-negara Eropa berusaha keluar dari kekacauan setelah runtuhnya kekaisaran Romawi. Meskipun Romawi pada akhirnya mengalami pergeseran menuju kekuasaan absolut pada era kekaisaran, pengaruh pemikiran dan praktik politiknya tetap bertahan dan menjadi fondasi penting dalam sejarah perkembangan konstitusi, sebelum model-model konstitusi yang lebih terdokumentasi muncul pada periode selanjutnya.

Sejarah Konstitusi di Zaman Rasulullah SAW

Perkembangan konstitusionalisme pada masa Rasulullah SAW tampak melalui lahirnya Piagam Madinah, yang sering dianggap sebagai salah satu bentuk konstitusi tertulis paling awal.⁸ Dokumen ini disusun setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M ketika kota tersebut dihuni berbagai kelompok seperti Muhajirin, Anshar, dan komunitas Yahudi. Untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik antar kelompok, dibutuhkan aturan bersama yang mengikat semua pihak. Piagam Madinah kemudian menetapkan

⁵ Fakhris Lutfianto Hapsoro and Ismail, *Hukum Tata Negara* (Pustaka Aksara, 2025), 46–54.

⁶ Anton Putra Hergawan, Cruzaero Wisyae, Firdaus Idrus, and Agun Gunawan, “Lex Naturalis Dan Keadilan Universal: Analisis Konsep Hukum Alam Cicero Dalam Filsafat Hukum,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 01 (2025): 9–10.

⁷ Al Habsy Ahmad, “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon

⁸ Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, 13

ketentuan mengenai hak dan kewajiban komunitas, mekanisme penyelesaian sengketa, kebebasan beragama, keamanan bersama, serta kesetaraan di hadapan hukum. Ketentuan ini membentuk struktur sosial politik yang berlandaskan keadilan dan solidaritas, sehingga masyarakat Madinah dapat bergerak dari kondisi yang terpecah menuju tatanan yang lebih terorganisasi. Dalam perkembangan ketatanegaraan, Piagam Madinah dipandang sebagai tonggak awal pemikiran konstitusional dalam tradisi Islam karena memuat unsur yang kini menjadi ciri konstitusi modern. Pemimpin ditempatkan sebagai penengah yang menjaga keharmonisan, bukan sebagai penguasa absolut. Semua kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, dipandang sebagai satu komunitas politik yang terikat kontrak sosial bersama. Para sarjana seperti W. Montgomery Watt dan R. B. Serjeant menilai dokumen ini sangat maju pada masanya karena berhasil menyatukan kelompok yang sebelumnya sering berselisih ke dalam satu struktur politik yang stabil. Dengan demikian, masa Rasulullah SAW menjadi fase penting dalam sejarah konstitusionalisme karena menunjukkan penerapan prinsip keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak dasar jauh sebelum konsep konstitusi modern muncul di Eropa.⁹

Sejarah Konstitusi di Abad Pertengahan

Perkembangan konstitusionalisme pada Abad Pertengahan terutama dipengaruhi oleh sistem feodalisme yang mendominasi struktur politik Eropa. Feodalisme membagi wilayah ke dalam unit-unit kekuasaan kecil yang dikelola para baron dan tuan tanah, sementara otoritas pusat melemah secara signifikan. Hubungan sosial bersifat hierarkis dan personal, di mana setiap orang berada di bawah perlindungan sekaligus kekuasaan penguasa lokal. Walaupun feodalisme tidak melahirkan konstitusi tertulis, ia berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur distribusi kekuasaan, hak, kewajiban, serta hubungan antara penguasa dan rakyatnya. Fragmentasi kekuasaan ini menciptakan tatanan yang stabil pada satu sisi, namun juga menghasilkan kondisi politik yang terpecah dan tidak memungkinkan terbentuknya negara yang kuat.¹⁰ Seiring waktu, besarnya kekuasaan para bangsawan justru menghambat terciptanya pemerintahan nasional yang efektif, sehingga para raja berupaya memusatkan kembali otoritas politik.

⁹ Muhammad Kaulan Karima et al., "Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia," *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 2, no. 1 (2023): 39–40, <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>

¹⁰ Wawan Rosmawan, "Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 275.

Melalui pembentukan birokrasi kerajaan, penegakan hukum yang lebih seragam, dan pengurangan kekuatan militer lokal, kekuasaan yang sebelumnya tersebar mulai disatukan kembali. Proses sentralisasi ini kemudian menjadi fondasi awal terbentuknya negara modern di Eropa.¹¹ Dengan demikian, Abad Pertengahan menjadi periode transisi penting yang menjembatani masa kekacauan pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi dengan lahirnya sistem pemerintahan terpusat yang menjadi ciri utama negara modern.

Sejarah Konstitusi Inggris

Perkembangan konstitusionalisme di Inggris menempati posisi yang sangat penting dalam sejarah karena Inggris menjadi salah satu wilayah yang berhasil membangun tradisi konstitusional secara stabil melalui proses evolusi politik yang panjang. Tidak seperti banyak negara lain yang merumuskan konstitusinya melalui dokumen tertulis hasil perdebatan intens atau revolusi besar, sistem Inggris tumbuh dari kebiasaan, preseden, dan konvensi yang diakui serta dipatuhi oleh para pemegang kekuasaan.¹² Pada abad ke delapan belas, Inggris telah dikenal sebagai satu-satunya negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional meskipun belum sepenuhnya demokratis. Keistimewaan sistem ini terletak pada kemampuannya beradaptasi secara bertahap terhadap perubahan sosial dan politik tanpa harus merombak tatanan institusional yang sudah ada. Konstitusi Inggris bukan hasil teori normatif yang sengaja disusun, tetapi merupakan buah dari praktik politik yang berlangsung selama berabad-abad dan terjaga karena adanya penghormatan terhadap hukum serta stabilitas institusi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

Pengaruh Inggris terhadap perkembangan konstitusionalisme dunia sangat besar karena negara-negara lain, terutama wilayah bekas jajahan dan negara-negara yang mempelajari tradisi Anglo Saxon, melihat Inggris sebagai model sistem pemerintahan yang mampu memadukan antara kekuasaan monarki, parlemen, dan peradilan dalam satu kerangka yang seimbang. Stabilitas institusi liberal di Inggris membuat negara ini mampu mempertahankan prinsip pemerintahan representatif pada masa ketika banyak negara

¹¹ Fatma Afifah dan Riza Multazam Luthfy, "Pemikiran Negara pada Masa Abad Pertengahan," *Jurnal Ilmu Hukum, Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 140, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.205>.

¹² Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern* (Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, Mei 2025), 204

Eropa masih berada dalam kekuasaan monarki absolut.¹³ Pengalaman historis tersebut kemudian menginspirasi berbagai negara yang baru merdeka atau yang ingin memperbaiki sistem ketatanegaraannya untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang berkembang di Inggris seperti supremasi parlemen, akuntabilitas eksekutif, serta penghargaan terhadap kebebasan sipil. Melalui proses penyebaran ide dan praktik konstitusional itu, Inggris memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan sistem hukum publik modern dan menjadikan tradisinya sebagai salah satu rujukan terpenting dalam perkembangan konstitusi di berbagai belahan dunia.

Sejarah Konstitusi di Zaman Perang Dunia I

Perkembangan konstitusionalisme memasuki tahap penting menjelang Perang Dunia I ketika gagasan negara konstitusional mulai menyebar luas dan tidak lagi terbatas pada Eropa Barat. Pada periode ini, hampir seluruh negara di Eropa kecuali Rusia telah memiliki konstitusi nasional yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing. Pengaruh Inggris dan Amerika Serikat sangat kuat terutama dalam pembentukan lembaga perwakilan, mekanisme pembatasan kekuasaan, serta konsep kedaulatan bangsa sebagai dasar legitimasi negara. Model yang tumbuh bertahap di Inggris dan kemudian dipertegas dalam konstitusi tertulis Amerika Serikat menjadi rujukan bagi banyak negara yang sedang membangun struktur ketatanegaraan modern. Kompleksitas dunia yang meningkat akibat industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, dan munculnya kelas sosial baru mendorong negara-negara melakukan reformasi politik agar struktur legislatif, eksekutif, dan birokrasi mampu mengakomodasi perubahan masyarakat.¹⁴

Pada saat yang sama, gagasan konstitusionalisme juga meluas ke luar Barat, termasuk Amerika Selatan, Jepang, dan Cina. Di berbagai wilayah ini, konstitusi dipandang bukan hanya sebagai kerangka aturan, tetapi juga simbol modernitas dan kedaulatan nasional. Jepang melalui Restorasi Meiji mengadopsi elemen model konstitusi Eropa Kontinental untuk memperkuat negara dan menunjukkan diri sebagai negara modern di tingkat

¹³ Arief Hidayat and Muhammad Fendi Aditya, "Organisasi Negara-Negara Persemakmuran Inggris: Kesuksesan Filosofi Inggris dalam Mendominasi Kolonialisme dan Imperialisme Modern," *SOLIDARITY: Journal of Social I*, no. 2 (2021): 116.

¹⁴ Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM, *Sejarah Teori Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025), 260.

internasional.¹⁵ Di Cina, situasi politik menjelang runtuhnya Dinasti Qing mendorong kebutuhan akan tata pemerintahan yang lebih teratur sehingga ide konstitusi mulai diperkenalkan sebagai alternatif terhadap sistem lama. Dengan demikian, menjelang Perang Dunia I, konstitusionalisme telah berkembang menjadi fenomena global yang mencerminkan kebutuhan pembatasan kekuasaan sekaligus keinginan negara-negara menata identitas politiknya di tengah perubahan besar awal abad ke 20.

Sejarah Konstitusi di Indonesia

Perjalanan konstitusi di Indonesia merupakan salah satu bagian paling dinamis dalam sejarah ketatanegaraan modern, karena setiap perubahan tidak hanya mencerminkan pergulatan politik pada masanya, tetapi juga menunjukkan upaya negara untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pemerintahan, tuntutan masyarakat, serta perkembangan dunia internasional. Sejak awal kemerdekaan hingga kini, konstitusi Indonesia beberapa kali mengalami perubahan struktur, sistem, dan orientasi politik, baik karena tekanan eksternal maupun dinamika internal.¹⁶ Setiap fase membawa karakter dan tujuan yang berbeda, mulai dari upaya membangun fondasi negara baru yang merdeka hingga keinginan menguatkan kembali stabilitas nasional setelah masa-masa ketidakpastian politik. Dengan kerangka itu, berikut perkembangan konstitusi Indonesia dari masa ke masa:

- a) Masa Berlakunya UUD 1945 (1945–1949): Setelah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 menjadi dasar resmi negara yang baru merdeka. Pada masa ini, konstitusi berfungsi membentuk struktur pemerintahan awal dan mengatur kewenangan lembaga negara di tengah kondisi politik yang masih sangat dinamis pasca kemerdekaan.
- b) Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949–1950: Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federal sehingga menggunakan Konstitusi RIS. Sistem ini merupakan hasil kompromi politik dengan Belanda, namun tidak bertahan lama

¹⁵ Kisno Hadi, "Restorasi Meiji dan Kolaborasi Negara-Masyarakat Dalam Kekuatan Ekonomi Politik Jepang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 14, no. 1 (2025): 516–520, <https://doi.org/10.37304/jispar.v14i1.17572>.

¹⁶ Muhammad Hudaifi, "Dynamics of Constitutional Change in Indonesia: Challenges and Solutions in the Modern Era," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 4, no. 2 (2024): 10–12 (161–192), <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i2.17100>.

karena sebagian besar rakyat dan elite politik menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan.

- c) Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950–1959): Setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan memberlakukan UUDS 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Namun, ketidakstabilan politik meningkat akibat seringnya pergantian kabinet dan kegagalan Konstituante dalam merumuskan UUD baru, sehingga menimbulkan kebuntuan politik nasional.
- d) Periode Berlakunya Kembali UUD 1945 (1959–sekarang): Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali untuk mengakhiri kebuntuan politik pada masa UUDS 1950. Sejak saat itu, UUD 1945 menjadi konstitusi yang berlaku hingga kini, meskipun dalam perjalanannya mengalami berbagai penyesuaian dan perubahan sesuai kebutuhan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Perkembangan gagasan tentang konstitusi melahirkan berbagai bentuk yang digunakan oleh negara-negara di dunia untuk menata kekuasaan dan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi bentuk, proses pembentukan, hingga tingkat fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan. Pemahaman mengenai variasi ini penting karena membantu menjelaskan bagaimana suatu negara mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dan bagaimana prinsip-prinsip dasar kekuasaan dirumuskan. Dengan kerangka tersebut, berikut jenis-jenis konstitusi yang dikenal dalam teori dan praktik ketatanegaraan:¹⁷

- a) Konstitusi Tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dirumuskan dalam satu naskah resmi dan memuat prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Isi di dalamnya mencakup struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta jaminan hak warga negara. Bentuk ini umumnya dipilih untuk memberikan

¹⁷ Kamal Fahmi Kurnia, Yoga Aliansa, and Zulfa Agustian, "Konstitusi dan Hukum Perundang-Undangan," *Dirosah Islamiyah* 6, no. 1 (2024): 35 (32–42), <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4812>.

kepastian hukum yang jelas, karena seluruh ketentuan dasar tertuang secara eksplisit dalam dokumen.¹⁸

- b) Konstitusi Tidak Tertulis. Konstitusi tidak tertulis terdiri atas kebiasaan, praktik ketatanegaraan, dan konvensi politik yang telah diterima secara umum oleh masyarakat maupun pemerintah. Walaupun tidak disusun dalam satu dokumen, ketentuan ketentuan tersebut tetap dianggap mengikat dan dijalankan sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan negara. Inggris menjadi contoh negara yang menerapkan bentuk ini secara relatif konsisten.¹⁹
- c) Konstitusi Rigid. Konstitusi rigid adalah konstitusi yang prosedur perubahannya jauh lebih sulit dibandingkan perubahan undang-undang biasa. Mekanisme revisinya biasanya mensyaratkan persetujuan khusus, seperti suara mayoritas besar di parlemen atau referendum. Kelebihan bentuk ini terletak pada stabilitasnya, karena tidak mudah diubah sesuai kepentingan politik sesaat.²⁰
- d) Konstitusi Fleksibel. Konstitusi fleksibel dapat diubah melalui prosedur yang relatif sederhana, bahkan sering kali sama dengan proses perubahan undang-undang pada umumnya. Karena sifatnya lebih lentur, konstitusi jenis ini memungkinkan negara menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi, meskipun risikonya adalah potensi perubahan yang terlalu sering.²¹

Fungsi Konstitusi

Dalam setiap negara modern, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai instrumen yang mengarahkan jalannya pemerintahan serta menjaga agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor yang sah. Konstitusi menjadi rujukan fundamental yang memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak melampaui batas, bahwa warga negara memperoleh perlindungan yang layak, dan bahwa

¹⁸ Zainudin Hasan et al., "Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (June 2023): 7959.

¹⁹ Kamal Fahmi Kurnia, Yoga Aliansa, and Zulpa Agustian, "Konstitusi Dan Hukum Perundang-Undangan," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6, no. 1 (2024): 35.

²⁰ Janwar Hippy, Fitran Amrain, and Muhamad Khairun Kurniawan Kadir, "DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA," *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 7 (July 2024): 533, <https://doi.org/10.62335/25mh3677>.

²¹ Adirandi M. Rajab, Etik Siswati Ningrum, and Edy Supardi, "KAJIAN HUKUM TATA NEGARA KLASIFIKASI KONSTITUSI," *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINISTRASI PUBLIK* 5, no. 2 (July 2025): 417.

mekanisme penyelenggaraan negara berlangsung secara teratur. Dengan kata lain, fungsi konstitusi tidak sekadar menetapkan struktur lembaga negara, tetapi juga mengatur dinamika hubungan antara negara dan warga negara. Atas dasar itu, fungsi utama konstitusi dapat dirumuskan sebagai berikut.²²

- a) Menjaga Keseimbangan Kekuasaan. Konstitusi berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Melalui pembagian kekuasaan, konstitusi mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga atau individu.
- b) Melindungi Hak-Hak Individu. Konstitusi memuat jaminan hak dasar warga negara yang tidak boleh diganggu oleh pemerintah maupun pihak lain, serta menjadi dasar pengawasan terhadap pelanggaran kekuasaan.
- c) Menentukan Struktur Pemerintahan. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan sebuah negara, termasuk pihak yang berwenang mengambil keputusan serta pihak yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut.
- d) Menjaga Stabilitas Politik. Melalui aturan yang jelas, konstitusi mengurangi potensi konflik, memastikan pergantian kekuasaan berlangsung tertib, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
- e) Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan. Konstitusi menjadi tolok ukur agar aturan hukum tidak diterapkan secara diskriminatif, serta memastikan setiap warga diperlakukan setara di hadapan hukum.

Tujuan Konstitusi

Konstitusi disusun sebagai pedoman dasar yang mengarahkan serta membatasi penyelenggaraan negara agar berjalan sesuai prinsip yang telah disepakati. Maka dari itu, berikut tujuan konstitusi yang menjadi landasan dalam kehidupan bernegara:²³

²² Novita Sellya Putri, Syndi Septhia Zelika, Cinta Fihan Deli Putri, Vicky Aditya Rangga, and M. Haikal, "Peran dan Fungsi Konstitusi Sebagai Pilar Stabilitas Politik dan Hukum," *Aeterna* 1, no. 1 (2024): 13–14 (8–16), <https://doi.org/10.70308/aeterna.v1i1.97>.

²³ Falentin Rambu Mbitu, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Konstitusi Negara," *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 188 (183–196).

- a) Untuk memastikan kekuasaan negara tetap terkendali dengan menetapkan batas-batas kewenangan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang bersifat absolut.
- b) Untuk mengarahkan penyelenggaraan negara agar selalu sejalan dengan tujuan dan cita-cita pembentukannya, sehingga setiap langkah pemerintahan berada dalam koridor yang tepat.
- c) Mewujudkan keadilan sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dengan menjamin perlakuan setara serta perlindungan hak bagi seluruh warga negara.
- d) Menciptakan ketertiban dan kepastian hukum agar pelaksanaan kekuasaan berjalan tertib, teratur, dan memberikan kejelasan bagi seluruh pihak.
- e) Menjamin nilai-nilai ideal negara seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama agar tetap menjadi arah utama dalam pembangunan dan kebijakan publik.

B. Hasil Sosialisasi


Sosialisasi mengenai konstitusi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom kepada warga Mushola Al-Amanah yang diikuti oleh kurang lebih 10 peserta memberikan dampak positif dalam peningkatan pemahaman masyarakat terkait dasar-dasar ketatanegaraan. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan konsep-konsep penting mengenai konstitusi, mulai dari sejarah perkembangan, fungsi, hingga tujuan keberadaannya sebagai norma fundamental dalam penyelenggaraan negara. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan penuh antusias dari para audiens terhadap hukum yang berkembang di Indonesia. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh audiens membuktikan, bahwa mereka memberikan perhatian terhadap perkembangan dan dinamika hukum ketatanegaraan Indonesia. Misalnya, apa urgensi yang terjadi waktu itu sehingga di Indonesia mengalami perubahan konstitusi beberapa kali dan apa dampaknya bagi kehidupan sosio-masyarakat Indonesia? Bagaimana konstitusi melalui mekanisme check and balances dan lembaga Independen seperti MK dan KPK dapat benar-benar efektif mencegah pemusatan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan oleh pemerintah, terutama di tengah trend melemahnya lembaga pengawasan?

Sepanjang sesi pemaparan, peserta menunjukkan perhatian yang cukup tinggi, terutama ketika materi dikaitkan dengan isu-isu aktual dalam kehidupan bernegara. Penjelasan

mengenai peran konstitusi dalam membatasi kekuasaan, menjaga stabilitas sistem pemerintahan, serta menjamin hak-hak dasar warga negara memperoleh respons yang baik dan membuka wawasan baru bagi masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pemahaman mendalam terkait aspek-aspek tersebut. Antusiasme peserta tercermin dari pertanyaan yang mereka ajukan dan kemampuan mereka menghubungkan materi dengan perkembangan politik yang kerap muncul di media.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berhasil menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemateri dan warga, sehingga proses penyampaian informasi tidak berlangsung satu arah. Peserta menyadari bahwa literasi konstitusi merupakan hal yang semestinya dimiliki setiap warga negara agar mereka dapat memahami posisi dan perannya dalam kehidupan berbangsa. Pemahaman baru tersebut memberikan dorongan bagi warga untuk lebih menghargai nilai-nilai hukum, memahami mekanisme check and balances, serta mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga tatanan demokrasi. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa sosialisasi ini tidak hanya memperluas pengetahuan peserta, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih matang. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dinilai berhasil mendukung upaya peningkatan literasi hukum masyarakat dan memperkuat pemahaman bahwa konstitusi adalah pilar utama yang memastikan kehidupan bernegara berjalan secara tertib, adil, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang jelas.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi, 2025.



IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai sejarah, perkembangan, fungsi, serta tujuan konstitusi, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan landasan fundamental yang menentukan arah penyelenggaraan negara sekaligus menjadi pedoman utama dalam menjaga tertibnya hubungan antara pemerintah dan warga negara. Perjalanan panjang perkembangan konstitusionalisme, mulai dari pemikiran Yunani Kuno, praktik ketatanegaraan Romawi, Piagam Madinah pada masa Rasulullah SAW, hingga proses evolusi politik di Inggris dan transformasi besar menjelang Perang Dunia I, menunjukkan bahwa konsep konstitusi terus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat dan dinamika sejarah. Dalam konteks Indonesia sendiri, perubahan konstitusi yang terjadi sejak masa awal kemerdekaan hingga diberlakukannya kembali UUD 1945 menegaskan bahwa konstitusi adalah dokumen hidup yang selalu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman serta tuntutan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih stabil, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Pelaksanaan sosialisasi mengenai konstitusi kepada warga Mushola Al-Amanah juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi konstitusi di tingkat masyarakat memiliki dampak langsung terhadap pemahaman warga mengenai peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini berhasil membuka ruang dialog yang

konstruktif dan memperkuat kesadaran warga akan pentingnya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak-hak dasar. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga memperkokoh pemahaman bahwa konstitusi merupakan instrumen yang harus dipahami dan dijaga oleh seluruh warga negara. Secara keseluruhan, kajian dan sosialisasi yang dilakukan menegaskan pentingnya membangun budaya sadar konstitusi agar masyarakat mampu berpartisipasi secara kritis, bertanggung jawab, dan berkesadaran hukum dalam kehidupan demokratis.

Referensi

- Afifah, Fatma, dan Riza Multazam Luthfy, "Pemikiran Negara pada Masa Abad Pertengahan" (2025) 2:2 Jurnal Ilmu Hukum, Syariah dan Hukum 140, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.205>.
- Ahmad, Al Habsy. "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia." PETITUM 9, no. 1 (June 2021): 51–65. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.997>.
- Alfidyah, Miftah. "Konstitusi sebagai fondasi hukum tertinggi negara." (2025) 1:1 Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi 8–14.
- Anton Putra Hergawan, Cruzaero Wisyae, Firdaus Idrus, dan Agun Gunawan, "Lex Naturalis Dan Keadilan Universal: Analisis Konsep Hukum Alam Cicero Dalam Filsafat Hukum" (2025) 4:01 Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat.
- Arief Hidayat dan Muhammad Fendi Aditya, "Organisasi Negara-Negara Persemakmuran Inggris: Kesuksesan Filosofi Inggris dalam Mendominasi Kolonialisme dan Imperialisme Modern" (2021) 1:2 SOLIDARITY: Journal of Social 114–128.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Bose, S. K., and Jose P Vergehese. An Insight into the Concept of Constitutionalism: A Safeguard against Arbitrary Power. June 25, 2025, 729. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5318809>.

Falentin Rambu Mbitu, “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Konstitusi Negara” (2021) 5:2 *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 183–196.

Hapsoro, Fakhris Lutfianto, dan Ismail. *Hukum Tata Negara*. Pustaka Aksara, 2025.

Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, and Putu Nanda Karenita Indiana. “Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (June 2023): 7959–64.

Hippy, Janwar, Fitran Amrain, and Muhamad Khairun Kurniawan Kadir. “DINAMIKA DAN TANTANGAN DALAM PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA.” *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 7 (July 2024): 533. <https://doi.org/10.62335/25mh3677>.

Kamal Fahmi Kurnia, Yoga Aliansa, dan Zulfa Agustian, “Konstitusi dan Hukum Perundang-Undangan” (2024) 6:1 *Dirosah Islamiyah* 32–42, <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4812>.

Karima, Muhammad Kaulan et al, “Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia” (2023) 2:1 *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 35–47, <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>.

Kisno Hadi, “Restorasi Meiji dan Kolaborasi Negara-Masyarakat Dalam Kekuatan Ekonomi Politik Jepang” (2025) 14:1 *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, <https://doi.org/10.37304/jispar.v14i1.17572>.

Kurnia, Kamal Fahmi, Yoga Aliansa, and Zulpa Agustian. “Konstitusi Dan Hukum Perundang-Undangan.” *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6, no. 1 (2024): 35. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4812>.

Muhammad Hudaifi, “Dynamics of Constitutional Change in Indonesia: Challenges and Solutions in the Modern Era” (2024) 4:2 *As-Shahifah: Journal of*

Constitutional Law and Governance 161–192,

<https://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i2.17100>.

Namang, Raimundus Bulet. “NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (August 2020): 247–66.

<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.

Novita Sellya Putri, Syndi Septhia Zelika, Cinta Fihan Deli Putri, Vicky Aditya Rangga, dan M. Haikal, “Peran dan Fungsi Konstitusi Sebagai Pilar Stabilitas Politik dan

Hukum” (2024) 1:1 *Aeterna* 8–16,

<https://doi.org/10.70308/aeterna.v1i1.97>.

Rajab, Adirandi M., Etik Siswati Ningrum, and Edy Supardi. “KAJIAN HUKUM TATA NEGARA KLASIFIKASI KONSTITUSI.” *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK* 5, no. 2 (July 2025): 417.

Rosmawan, Wawan, “Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)” (2015) 3:2 *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 271–281.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern*. Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, Mei 2025.

Wibowo, Agus. *Sejarah Teori Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.